



PUTUSAN

Nomor 0271/Pdt.G/2017/PA Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Penjual Pakaian Jadi di Pasar Lakessi, tempat kediaman di Jalan Panorama Timur, RT. 003, RW. 009, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, selanjutnya disebut **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pelaut, tempat kediaman di Mes Ami Kompleks Wildan Sari 1 No. 38, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Telaga Biru, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare tanggal 17 Juli 2017 di bawah Register Perkara Nomor 0271/Pdt.G/2017/PA Pare., dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 04 Oktober 1998, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No.0271/Pdt.G/2017/PA.Pare



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ujung, Kota Parepare, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 204/5/X/1998, tertanggal 07 Oktober 1998.

2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Panorama Timur, RT. 003, RW. 009, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare selama kurang lebih 2 tahun lamanya.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak umur 18 tahun, anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Pebruari 1999 antara Penggugat dengan Tergugat tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Tergugat selingkuh dengan wanita lain.
 - b. Tergugat sering meminum minuman keras sampai mabuk dan sulit untuk disembuhkan.
6. Bahwa pada bulan Desember 2000, antara Penggugat dengan Tergugat tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan karena Tergugat pamit kepada Penggugat untuk bekerja setelah kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah memberi kabar atau berkomunikasi dengan Penggugat dan tidak pernah kembali ke rumah orang tua Penggugat serta Penggugat diberitahu oleh saudara kandung Tergugat bahwa Tergugat telah menikah dengan wanita lain yang mengakibatkan Penggugat tersiksa lahir dan bathin.

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No.0271/Pdt.G/2017/PA.Pare



7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2000, yang sampai sekarang sudah kurang lebih 16 tahun 6 bulan lamanya.
8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.
9. Bahwa dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGUGAT** di depan sidang Pengadilan Agama Parepare.
3. Memohon, Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan Nikah dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang dan juga tidak

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No.0271/Pdt.G/2017/PA.Pare



menyuruh wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah.

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar berpikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap bertahan pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat Nomor 0271/Pdt.G/2017/PA Pare.dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Nomor 204/5/X/1998 tertanggal 7 Oktober 1998.

Bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan diberi kode P..

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang namanya tersebut di bawah ini :

1. Saksi 1, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual pakaian jadi, bertempat kediaman di Jalan Panorama Timur RT. 003, RW. 009, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak Februari 1999 rumah tangga

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No.0271/Pdt.G/2017/PA.Pare



Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

- Bahwa saksi tidak melihat Peggugat dan Tergugat bertengkar hanya sering mendengar.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Peggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk.
- Bahwa Peggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 16 tahun.
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Peggugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menemui Peggugat.
- Bahwa saksi pernah berusaha menasihati Peggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil.

2. Saksi 2, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Koperasi Sipakainge, bertempat kediaman di Jalan Jenderal Sudirman No. 10, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Peggugat dan Tergugat karena saksi adalah ipar Peggugat (suami kakak Peggugat).
- Bahwa setelah menikah, Peggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Peggugat.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Peggugat dan Tergugat hidup harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi pernah melihat satu kali Peggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa penyebab perselisihan pertengkaran Peggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum minuman keras.
- Bahwa Peggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 16 tahun.

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No.0271/Pdt.G/2017/PA.Pare



- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat.
- Bahwa saksi pernah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti dan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan.

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk pada hal-hal yang dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan ketidakhadiran Tergugat bukan karena alasan yang sah karena Tergugat telah dipanggil sesuai berita acara panggilan Nomor 0271/Pdt.G/2017/PA Pare, panggilan mana telah sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Oleh karena itu harus dinyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tidak bersedia untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat dan tetap ingin bercerai.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebelum memasuki pokok perkara kepada para pihak diwajibkan menempuh upaya mediasi, namun untuk perkara ini mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan.

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No.0271/Pdt.G/2017/PA.Pare



Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan alasan sejak bulan Pebruari 1999, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain, Tergugat sering meminum minuman keras sampai mabuk dan sulit untuk disembuhkan puncaknya bulan Desember 2000, antara Penggugat dengan Tergugat tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan karena Tergugat pamit kepada Penggugat untuk bekerja setelah kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah memberi kabar atau berkomunikasi dengan Penggugat dan tidak pernah kembali ke rumah orang tua Penggugat serta Penggugat diberitahu oleh saudara kandung Tergugat bahwa Tergugat telah menikah dengan wanita lain yang mengakibatkan Penggugat tersiksa lahir dan bathin, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 16 tahun 6 bulan.

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan **azaslex specialis derogat lex generalis** ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (**volledig**) dan mengikat (**bindende**), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat wajib dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis (P) dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti (P), yang diajukan oleh Penggugat sebagai bukti autentik, secara formal maupun materil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, hal

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No.0271/Pdt.G/2017/PA.Pare



tersebut telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk melakukan perceraian.

Menimbang bahwa selain bukti (P) tersebut, Penggugat juga telah mengajukan bukti keterangan dua orang saksi, hal mana kedua orang saksi tersebut memberikan keterangan yang diajukan Penggugat di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering minum-minuman keras, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat kurang lebih 16 tahun. Selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat. Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dirukunkan namun tidak berhasil, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi secara terpisah telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian dan secara materil keterangan keduanya dapat dipercaya, telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg.

- Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan sah sejak tanggal 4 Oktober 1998.
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering minum-minuman keras.

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No.0271/Pdt.G/2017/PA.Pare



- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 16 tahun.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*marriage breakdown*) dan sendi-sendinya telah rapuh sehingga sulit untuk dipersatukan kembali dalam satu rumah tangga dimana keduanya sudah tidak ada lagi keharmonisan yang tergambar dari adanya perselisihan dan pertengkaran, yang dipicu pula dengan terjadinya perpisahan tempat tinggal kurang lebih 16 tahun secara berturut-turut dan selama tenggang waktu tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada tanda-tanda akan rukun lagi sebagai suami istri meskipun telah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga.

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan tujuan perkawinan yang dimaksud oleh pasal tersebut di atas, sulit untuk diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mengakhiri rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dengan cara memutus tali perkawinan melalui perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi keduanya untuk dapat melanjutkan kehidupan yang lebih baik lagi, baik dari segi psikis maupun sosial.

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No.0271/Pdt.G/2017/PA.Pare



Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah akibatnya akan lebih besar mendatangkan penderitaan (mafsadat) dari pada mendatangkan kebahagiaan (maslahat) baik bagi Penggugat maupun Tergugat. Oleh karena itu, perceraian yang diajukan oleh Penggugat guna menghindari penderitaan (mafsadat), merupakan pilihan yang dapat dibenarkan menurut hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa “perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, maka majelis hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa karena gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis hakim memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Parepare untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No.0271/Pdt.G/2017/PA.Pare



tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, *tidak hadir*.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara **verstek**.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kota Parepare, tempat kediaman Penggugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan tempat kediaman Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 536.000,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari **Kamis**, tanggal **26 Oktober 2017** **Miladiyah**, bertepatan dengan tanggal **6 Sapar 1439 Hijriyah**, Oleh **Dra. Fatma Abujahja** sebagai Ketua Majelis, **Salmirati, S.H., M.H.** dan **Khoerunnisa S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No.0271/Pdt.G/2017/PA.Pare



mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Hj. Sitti Sania, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

Salmirati, S.H., M.H.

Dra. Fatma Abujahja

ttd.

Khoerunnisa S.HI.

Panitera Pengganti

ttd.

Hj. Sitti Sania, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000.00	Untuk salinan sesuai dengan aslinya
2. Biaya ATK	: Rp 50.000.00	O l e h
3. Biaya Panggilan	: Rp 445.000.00	P a n i t e r a
4. Redaksi	: Rp 5.000.00	
5. Meterai	: Rp 6.000.00	
Jumlah	: Rp 536.000,00	Drs. A. Burhan, S.H.,M.H.
		(lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).